

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
2025**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan InayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaahan ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Pokok Pikiran, dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, dan simpulan serta saran. Hasil penjelasan ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dan ditetapkan.

Kendal, November 2025
Plt. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kendal



MOHAMAD FADLUULLOH, S.IP., M.Si
NIP.198710122007011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geografis, topografis, dan hidrologis yang beragam, membentang dari kawasan pesisir utara Laut Jawa hingga kawasan perbukitan dan pegunungan di bagian selatan. Secara geografis, wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 42 kilometer serta dilalui oleh sejumlah sungai besar dan anak sungai yang berhulu di wilayah perbukitan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Kendal memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, namun di sisi lain juga menyimpan berbagai kerawanan bencana alam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kendal kerap mengalami kejadian bencana yang bersifat berulang dan berdampak cukup luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal, jenis bencana yang paling sering terjadi antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, serta kebakaran permukiman. Selain itu, di wilayah pesisir utara juga terdapat ancaman banjir rob yang semakin meningkat akibat penurunan muka tanah dan naiknya permukaan air laut.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Kendal meliputi hampir seluruh kecamatan dengan karakteristik ancaman yang berbeda. Wilayah bagian utara (seperti Kecamatan Patebon, Kangkung, dan Cepiring) sering terdampak banjir dan rob; wilayah tengah (seperti Kecamatan Gemuh, Pegandon, dan Weleri) rentan terhadap banjir dan angin kencang; sedangkan wilayah selatan (seperti Kecamatan Sukorejo, Limbangan, dan Plantungan) berisiko tinggi terhadap tanah longsor dan kekeringan. Pola penyebaran ancaman ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Kendal bersifat multi-hazard dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang holistik.

Selain faktor alam, beberapa bencana juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, lemahnya sistem drainase, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Akibatnya, setiap kali terjadi hujan intensitas tinggi, daerah-daerah tertentu menjadi langganan banjir atau tanah longsor, yang berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, rusaknya infrastruktur, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Bencana yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang cukup besar, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui berbagai perangkat daerah telah berupaya melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana, baik secara preventif maupun reaktif, namun seiring meningkatnya intensitas bencana dan kompleksitas penanganan di lapangan, dibutuhkan tata kelola kelembagaan yang lebih kuat, terkoordinasi, dan responsif.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal menjadi sangat strategis dalam konteks tersebut. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, BPBD bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaannya, BPBD tidak hanya berfokus pada penanganan saat terjadi bencana (tanggap darurat), tetapi juga pada aspek pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) serta pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Namun, dalam evaluasi pelaksanaan tugas selama beberapa tahun terakhir, ditemukan sejumlah tantangan kelembagaan yang perlu diperhatikan. Struktur organisasi BPBD yang berlaku saat ini masih memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap

perkembangan kebijakan nasional dan kondisi lokal. Beberapa seksi memiliki beban kerja yang tidak proporsional, sementara kebutuhan teknis di lapangan meningkat, terutama pada aspek manajemen logistik, sistem informasi kebencanaan, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, penguatan jabatan fungsional kebencanaan juga menjadi hal penting dalam mendukung profesionalisme aparatur dan efektivitas pelaksanaan tugas teknis.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perlunya sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai daerah yang sedang tumbuh pesat secara ekonomi, pembangunan di Kabupaten Kendal harus tetap memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan sistem kelembagaan yang mampu menjembatani antara kebijakan pembangunan dan kebijakan kebencanaan, agar prinsip *build back better* dan *resilience building* benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi publik menuntut perubahan cara kerja organisasi. BPBD dituntut untuk mampu mengelola data bencana secara cepat dan akurat, membangun komunikasi publik yang efektif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat. Hal ini hanya dapat dicapai apabila struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku mampu memberikan ruang bagi inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah pusat telah menerapkan arah kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional. Prinsip tersebut menuntut setiap perangkat daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang mengedepankan efisiensi struktur namun tetap menjamin efektivitas fungsi. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD Kabupaten Kendal merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat tata

kelola kelembagaan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penataan kelembagaan juga menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kinerja daerah dalam bidang penanggulangan bencana. Kinerja ini tidak hanya diukur dari kecepatan respon terhadap bencana, tetapi juga dari kemampuan dalam melakukan mitigasi, koordinasi lintas sektor, serta membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Dengan adanya kelembagaan yang kuat dan terstruktur, diharapkan penanganan bencana di Kabupaten Kendal dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, sehingga kerugian dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.

Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika risiko bencana yang semakin kompleks dan meningkat, penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Penataan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali peran, fungsi, dan tata kerja lembaga penanggulangan bencana daerah agar lebih efektif, responsif, dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi dasar penyusunan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berkaitan erat dengan meningkatnya tantangan dan kompleksitas penanggulangan bencana di daerah. Kabupaten Kendal sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang beragam dan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, memerlukan kelembagaan yang mampu bergerak cepat, tanggap, dan efektif dalam mengoordinasikan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Namun dalam pelaksanaannya, kelembagaan BPBD Kabupaten Kendal saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan kapasitas struktur organisasi dan kewenangan pengambilan keputusan. Keterbatasan tipologi organisasi berdampak pada lambatnya koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat dan terpadu. Selain itu, peningkatan frekuensi kejadian bencana tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi teknis kebencanaan seperti mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian struktur organisasi BPBD terhadap perkembangan kebijakan nasional mengenai standar kelembagaan dan tipologi perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis beban kerja, BPBD Kabupaten Kendal menunjukkan intensitas kegiatan dan cakupan wilayah kerja yang tinggi, sehingga secara normatif telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai BPBD dengan tipologi A. Peningkatan tipologi ini menjadi penting karena akan menempatkan Kepala BPBD sebagai pejabat eselon II.b, sehingga memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya daerah maupun pusat.

Kelembagaan dengan tipologi yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperkuat sistem koordinasi antarbidang di dalam BPBD sendiri, antara lain bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga fungsi-fungsi teknis dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung. Di sisi lain, perubahan lingkungan strategis, termasuk peningkatan frekuensi bencana serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kebencanaan yang cepat dan transparan, juga mendorong perlunya penyusunan kembali tata kerja BPBD agar lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kendal secara substansial bukan hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga mencakup aspek fungsional, tata kerja, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penataan organisasi melalui peningkatan tipologi menjadi Tipe A menjadi solusi yang logis dan strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal dapat berjalan lebih cepat, koordinatif, dan efektif

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas tujuan dilaksanakannya Penyusunan penjelasan Rancangan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk :

- 1) menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat dan para stakeholder;
- 2) meningkat kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kinerja organisasi perangkat daerah;
- 3) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat diterima oleh semua pihak.

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, menggunakan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477);

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

BAB II

PENDAHULUAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Kedudukan dan Susunan Organisasi
- BAB III : Tugas dan Fungsi
- BAB IV : Tata Kerja
- BAB V : Kepegawaian
- BAB VI : Ketentuan Peralihan
- BAB VII : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati meliputi :

- a) Pengertian dan Batasan perangkat Daerah Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Ketentuan Umum :
 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kendal.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.
 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b) BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati serta membawahi unsur pengarah penanggulangan Bencana dan unsur pelaksana penanggulangan Bencana.
- c) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga susunan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai

berikut :

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah, terdiri atas :
 1. Ketua; dan
 2. Anggota.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 4. Bidang Penanganan Kedaruratan, logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- d) Tugas Pokok dan fungsi Bidang yang meliputi :

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi mempunyai fungsi :

 - a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
 - d. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pelaksanaan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman Bencana pada wilayah potensi rawan Bencana meliputi kajian risiko Bencana dan rekontijensi;

- f. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman Bencana;
- g. pelaksanaan penyusunan peta rawan Bencana;
- h. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Bencana;
- i. penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana;
- j. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli Bencana
- k. pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana pada daerah dan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multisektor;
- l. pengoordinasian dan pengelolaan sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana;
- d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pelaksanaan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
- f. pelaksanaan penentuan status keadaan darurat Bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan Bencana;

- g. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
- h. pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan bagi masyarakat korban Bencana;
- i. penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan Bencana;
- j. penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum;
- d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya;
- e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik;

- g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- h. penyusunan program, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.
2. BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati serta membawahi unsur pengarah penanggulangan Bencana dan unsur pelaksana penanggulangan Bencana.
3. Merujuk pada kondisi tersebut maka konsep perubahan tipologi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera dilaksanakan melalui Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah, terdiri atas :
 1. Ketua; dan
 2. Anggota.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 4. Bidang Penanganan Kedaruratan, logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Pada pokok pikiran tentang tata kerja, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini telah mengadopsi sistem kerja yang baru sesuai dengan pengaturan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga hendaknya peraturan bupati yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada perangkat daerah lainnya juga dapat menyesuaikan dengan pengaturan tata kerja yang diatur dalam raperbup ini.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.